

## IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM ISLAM DAN MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

### Implementation of Islamic Law Principles and Supervision Mechanisms for Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions

Anas & Abd. Rahim

Institusi Agama Islam Al-Amanah Jeneponto  
bbmanaz23@gmail.com; Rahimsita1990@gmail.com

#### Article Info:

---

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 23, 2025	Jan 15, 2026	Jan 27, 2026	Feb 1, 2026

---

#### Abstract

Although the implementation of Islamic legal principles in the practice of Islamic financial institutions (LKS) has attracted scholarly attention, studies that specifically link supervisory mechanisms, particularly the role of the Sharia Supervisory Board (*Dewan Pengawas Syariah*, DPS) to substantive sharia compliance in the context of limited customer sharia literacy and strong business-oriented pressures remain scarce. This study aims to analyze the implementation of Islamic legal principles and supervisory mechanisms in relation to sharia compliance in LKS. It adopts a qualitative approach with a field research design, involving key informants comprising LKS managers, DPS members, and customers selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, using source and method triangulation to ensure the validity of the findings. The results show that the principles of justice, transparency, and the prohibition of *riba* are implemented through the use of

sharia contracts (*akad-akad syariah*), transparent disclosure of information regarding services and fees, and internal supervisory mechanisms that involve the DPS in document review, product compliance evaluation, and the provision of corrective recommendations. However, sharia compliance has not yet become substantively robust, as it is constrained by limited Islamic economic literacy among some customers and by business orientation pressures that tend to steer compliance toward formal administrative fulfilment. This study contributes to the development of the concept of sharia compliance from the perspective of *fikih muamalah* and sharia supervisory governance, and deepens understanding of the dynamics of applying Islamic legal values in LKS. The findings underscore the importance of strengthening sharia literacy, enhancing the capacity and independence of DPS, and ensuring consistent sharia compliance audits, while recommending that LKS managers and regulators/stakeholders reinforce customer education, standardize supervisory practices, and mitigate commercial pressures so that they align with the objectives of *maslahah* (public benefit).

**Keywords:** Sharia Compliance; Sharia Supervisory Board; Islamic Financial Institutions; Islamic Law; Sharia Supervisory Governance

**Abstrak:** Meskipun implementasi prinsip hukum Islam dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS) telah menjadi perhatian sejumlah penelitian, kajian yang secara khusus menautkan mekanisme pengawasan, terutama peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan kepatuhan syariah yang substantif, dalam konteks keterbatasan literasi syariah nasabah dan tekanan orientasi bisnis, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dan mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada LKS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*), melibatkan informan utama yang terdiri atas pengelola LKS, anggota DPS, dan nasabah yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba diimplementasikan melalui penggunaan akad-akad syariah, keterbukaan informasi terkait layanan dan biaya, serta mekanisme pengawasan internal yang melibatkan DPS dalam penelaahan dokumen, evaluasi kepatuhan produk, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, kepatuhan syariah belum sepenuhnya kuat secara substantif karena dipengaruhi oleh keterbatasan literasi ekonomi syariah sebagian nasabah dan tekanan orientasi bisnis yang mendorong kepatuhan bersifat formal administratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep kepatuhan syariah dalam perspektif *fikih muamalah* dan tata kelola pengawasan syariah, serta memperluas pemahaman mengenai dinamika penerapan nilai hukum Islam di LKS. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya penguatan literasi syariah, peningkatan kapasitas dan independensi DPS, serta konsistensi audit kepatuhan syariah, dan menyarankan pengelola LKS serta regulator/pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi nasabah, standardisasi pengawasan, dan pengendalian tekanan komersial agar selaras dengan tujuan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Syariah; Dewan Pengawas Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Hukum Islam; Tata Kelola Pengawasan Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dan semakin menguatkan posisi ekonomi syariah dalam sistem keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun pada Desember 2024 dan tumbuh 9,88% (yoy), dengan pangsa pasar 7,72% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Namun, akselerasi kelembagaan ini belum sepenuhnya diiringi kualitas kepatuhan syariah yang substansial. Salah satu indikator yang relevan adalah literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah; SNLIK OJK mencatat literasi keuangan syariah 9,14% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) . Meskipun meningkat dari 8,93% (2019). Kondisi ini memunculkan problem akademik dan praktis: ketika pemahaman syariah belum kuat, kepatuhan berisiko bergeser menjadi formalitas administrasi akad dan dokumen, bukan penghayatan nilai (keadilan, transparansi, anti-riba, kemaslahatan).

Penelitian ini berpandangan bahwa kepatuhan syariah pada LKS perlu dibaca sebagai praktik tata kelola (governance) yang menuntut pengawasan efektif dan independen. Standar internasional menekankan pentingnya struktur dan proses tata kelola yang memastikan pengendalian kepatuhan pada lembaga keuangan syariah, termasuk mekanisme review/pengawasan yang memadai. Dalam konteks itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kunci utama, karena DPS berfungsi menjembatani norma fikih muamalah dengan keputusan dan praktik operasional lembaga (produk, akad, prosedur, hingga mitigasi risiko)(International Financial Services Board, 2024).

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) tidak hanya ditentukan oleh desain akad, tetapi juga oleh tata kelola syariah dan kapasitas pengawasan.. Di tingkat praktik tata kelola, riset empiris memperlihatkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari'ah telah memenuhi prinsip syari'ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari'ah patuh pada aturan dan prinsip Islam (Huda & Nasution, 2009) serta tiga karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) terbukti mampu meningkatkan kepercayaan nasabah. Ketiga variabel tersebut meliputi jumlah anggota, keahlian di bidang keuangan, dan tingkat pendidikan doktoral (Dewindaru & Sari, 2022). Menurut Muhammad et al., (2021) menegaskan bahwa DPS yang besar cenderung menurunkan efektivitas kepatuhan syariah akibat kompleksitas koordinasi,

sedangkan tingkat pendidikan dan keahlian anggota DPS meningkatkan kepatuhan syariah secara substantif. Faktor keanggotaan lintas lembaga, remunerasi, dan rotasi DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah bank syariah.. namun menurut Baklouti, (2022) menyatakan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, sementara keanggotaan lintas lembaga (*cross-mandate*) justru berdampak negatif. Sebaliknya, kompetensi dan reputasi anggota DPS serta proporsi perempuan dalam DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada aspek audit/pengawasan, (D. P. Ayu et al., 2024) menyatakan bahwa efektivitas audit syariah menempatkan audit sebagai instrumen penting untuk memastikan prosedur dan produk berjalan sesuai prinsip syariah , sementara pengembangan kerangka risk-based syariah audit menekankan perlunya pendekatan audit yang lebih adaptif terhadap profil risiko kepatuhan . Di sisi lain, tantangan non-struktural juga mengemukakan literasi keuangan syariah pada level anggota/nasabah LKS mikro (misalnya BMT) memengaruhi cara masyarakat memahami riba dan praktik transaksi syariah (Aquino et al., 2022) , dan literasi keuangan syariah terbukti berkaitan dengan perilaku keuangan serta keputusan investasi bahkan kajian peran DPS dari perspektif psikologi sosial menyoroti dimensi peran, ekspektasi, dan komunikasi kelembagaan DPS dalam menjaga rujukan fatwa/ketentuan syariah (Rafsanjani, 2022). Kesenjangan penelitian yang masih terbatas adalah kajian yang secara spesifik dan mendalam (berbasis lapangan/kualitatif) memetakan *bagaimana* prinsip hukum Islam (keadilan, transparansi, larangan riba, kemaslahatan) dioperasionisasikan dalam proses bisnis LKS melalui mekanisme pengawasan (DPS, audit syariah, kontrol internal), serta *bagaimana* keterbatasan literasi dan tekanan orientasi bisnis berinteraksi dan memengaruhi substansi kepatuhan syariah dalam praktik harian inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua fokus secara bersamaan: (a) implementasi prinsip hukum Islam (keadilan, transparansi, larangan riba) dalam praktik layanan/akad LKS, dan (b) analisis mekanisme pengawasan (peran DPS dan kontrol internal) sebagai penggerak kepatuhan syariah substantif. Kerangka analisis bertumpu pada konsep sharia governance (tata kelola syariah) yang menekankan proses pengawasan, akuntabilitas, dan pengendalian kepatuhan.(International Financial Services Board, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Implementasi Prinsip Hukum Islam dan Mekanisme Pengawasan terhadap Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan penekanan pada peran DPS, praktik pengawasan internal, serta tantangan literasi syariah dan orientasi bisnis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis

bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dioperasionalkan dalam praktik LKS dan bagaimana mekanisme pengawasan khususnya peran DPS mendukung atau menghadapi kendala dalam menjaga kepatuhan syariah secara substantif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik eksploratif-interpretatif untuk memahami secara mendalam praktik implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dan mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan model penelitian kasus pada satu LKS sebagai unit analisis. Penelitian kasus dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses implementasi prinsip hukum Islam (keadilan, transparansi, larangan riba) serta mekanisme pengawasan (peran Dewan Pengawas Syariah/DPS dan kontrol internal) dalam konteks institusi tertentu, termasuk faktor penghambat seperti keterbatasan literasi syariah dan tekanan orientasi bisnis (Creswell & Poth, 2018).

Partisipan penelitian terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu: (1) pengelola/pimpinan dan staf yang menangani produk/operasional LKS, (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan (3) nasabah yang menggunakan layanan/produk LKS. Pemilihan partisipan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui proses implementasi akad dan mekanisme pengawasan syariah (Etikan et al., 2016).

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan: (a) pedoman wawancara semi-terstruktur, (b) lembar observasi. Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam dilakukan kepada pengelola LKS, DPS, dan nasabah untuk menggali pemahaman tentang prinsip hukum Islam, praktik akad, bentuk pengawasan, serta persepsi terhadap kepatuhan syariah. Kedua, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses layanan, prosedur penawaran produk, penyampaian informasi biaya/risiko, serta praktik administratif yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan konsistensi informasi antarinforman dan antarteknik pengumpulan data.

Data kualitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang sejak awal pengumpulan data agar hasil penelitian semakin tajam (Miles et al., 2014). Keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level manajerial, pengelola lembaga keuangan syariah (LKS) menempatkan prinsip hukum Islam sebagai landasan operasional lembaga, terutama terkait larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Hasil wawancara dengan pengelola lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dijadikan dasar operasional lembaga, terutama terkait larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Dalam praktiknya, pengelola menjelaskan bahwa implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah dalam produk/layanan. Akad yang disebut paling sering digunakan dalam operasional lembaga adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dari sisi nasabah, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nasabah mengetahui larangan riba, namun belum memahami detail akad yang digunakan dalam layanan/produk yang mereka akses. Meski demikian, nasabah menyampaikan bahwa informasi mengenai akad dan margin disampaikan secara terbuka oleh pihak lembaga. Selain itu, nasabah juga menyatakan adanya persepsi keadilan, yaitu praktik ekonomi syariah dipandang lebih adil dibandingkan sistem konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip hukum Islam dalam praktik ekonomi syariah diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Akad-akad tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai normatif hukum Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan para pihak yang bertransaksi. Penggunaan akad syariah ini secara konseptual dirancang untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam hukum Islam.

Pada aspek pengawasan, data menunjukkan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengendalian kepatuhan syariah. DPS dilaporkan terlibat dalam evaluasi produk serta pengawasan pelaksanaan akad yang digunakan oleh lembaga. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyoroti substansi kesesuaian akad/produk yang dipraktikkan dengan prinsip syariah menurut mekanisme internal lembaga. Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) menunjukkan bahwa DPS terlibat dalam evaluasi produk serta pengawasan pelaksanaan akad pada LKS. Penelitian ini menggambarkan adanya keterlibatan DPS dalam aktivitas pengawasan yang berkaitan dengan penggunaan akad dan praktik layanan lembaga. Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas peran DPS masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan intensitas pengawasan dan kompleksitas produk keuangan modern. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas DPS, baik dari aspek keilmuan fikih muamalah maupun pemahaman terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

Tabel 1. Temuan Hasil Penelitian

<b>Fokus/Aspek</b>	<b>Informan</b>	<b>Temuan utama</b>
Landasan prinsip syariah	Pengelola LKS	Prinsip hukum Islam dijadikan dasar operasional, terutama larangan riba dan keadilan transaksi.
Implementasi melalui akad	Pengelola LKS	Akad yang paling sering digunakan: murabahah, mudharabah, dan musyarakah.
Mekanisme pengawasan DPS	DPS	DPS terlibat dalam evaluasi produk dan pengawasan akad, namun pengawasan belum optimal karena keterbatasan waktu dan SDM.
Perspektif nasabah	Nasabah	Nasabah mengetahui larangan riba tetapi belum memahami detail akad; informasi akad dan margin disampaikan terbuka; ekonomi syariah dinilai lebih adil dibanding konvensional.

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa tantangan penerapan prinsip hukum Islam di LKS tidak hanya terkait prosedur internal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal dan organisatoris. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh kelompok informan (pengelola, DPS, dan nasabah) menyebut adanya tantangan utama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Tantangan yang paling menonjol adalah tekanan orientasi bisnis dan rendahnya literasi masyarakat terkait ekonomi/keuangan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya situasi di mana penguatan mekanisme pengawasan internal dan peningkatan literasi pengguna layanan menjadi isu yang muncul dalam praktik penerapan prinsip syariah di lembaga yang diteliti.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada LKS tidak semata ditentukan oleh “ada-tidaknya” akad syariah, melainkan oleh kualitas implementasi nilai di balik akad tersebut. Dalam praktiknya, penggunaan akad murabahah dan mudharabah

dipahami informan sebagai instrumen utama untuk memastikan transaksi terhindar dari riba serta menjaga kejelasan hak–kewajiban para pihak. Namun, praktik pemenuhan prinsip keadilan dan transparansi lebih tampak kuat pada level prosedural (dokumen akad, penjelasan produk, dan persetujuan administrasi) dibanding pada level substantif (pemahaman utuh nasabah atas konsekuensi akad, pembagian risiko/hasil, serta rasionalitas penetapan margin/nisbah). Kecenderungan ini tampak ketika sebagian nasabah menyatakan sudah memahami larangan riba, tetapi belum memahami secara memadai perbedaan margin, mekanisme bagi hasil, serta konsekuensi akad dalam situasi tertentu (misalnya perubahan kemampuan bayar atau risiko usaha).

Dalam konteks tata kelola syariah, DPS muncul sebagai aktor kunci yang menjembatani norma fikih muamalah dengan operasional LKS, khususnya melalui persetujuan produk, pengujian kesesuaian akad, serta pengawasan atas implementasi layanan. Data lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan DPS dipersepsikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, tetapi efektivitasnya dipengaruhi intensitas keterlibatan, ketersediaan perangkat monitoring, serta dukungan sistem internal kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa kepatuhan syariah perlu dibaca sebagai praktik *sharia governance* yakni proses pengendalian, akuntabilitas, dan pengawasan bukan sekadar pemenuhan formalitas akad.

Hasil Penelitian mengenai pentingnya penguatan mekanisme pengawasan selaras dengan penelitian (Lismoyo, 2025) pada KSPPS BMT MAUNAH yang menunjukkan DPS menjalankan verifikasi akad, monitoring realisasi pembiayaan, serta audit syariah berkala, sekaligus menyoroti kendala SDM dan sistem monitoring yang belum optimal. Kesesuaian ini memperkuat bahwa isu efektivitas pengawasan bukan hanya fenomena di perbankan syariah, tetapi juga signifikan pada LKS skala mikro/komunitas. Selanjutnya, hasil penelitian ini bahwa pengawasan perlu dinilai dari efektivitas praktik, bukan sekadar keberadaan struktur dapat dibaca berdampingan dengan penelitian (Gurnita et al., 2025) yang memakai indikator *non-halal income* untuk kepatuhan syariah pada bank umum syariah. Menariknya, penelitian tersebut menemukan kuantitas SSB berasosiasi positif dengan non-halal income (yang diinterpretasikan sebagai penurunan kepatuhan), sehingga mendorong evaluasi terhadap “efektivitas peran” yang tidak otomatis meningkat hanya karena jumlah pengawas bertambah.


Dari sisi audit dan penguatan jaminan kepatuhan, penelitian (S. Ayu et al., 2024) menegaskan audit syariah berperan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dapat meningkatkan kepercayaan nasabah ketika kerangka audit mencakup organisasi pengawasan, ruang lingkup, pelaporan, dan tindak lanjut. Berikut ini mekanisme audit syariah:



Gambar 1. Mekanisme Audit Syariah

Hasil penelitian tentang tekanan orientasi bisnis dan risiko pergeseran nilai juga sejalan dengan (Supar et al., 2025) yang menggarisbawahi indikasi *mission drift* pada koperasi syariah: orientasi profit yang dominan dapat mengaburkan nilai dasar ekonomi Islam, terlebih ketika mekanisme pengawasan syariah menghadapi kendala kelembagaan dan DPS tidak sepenuhnya aktif mengawal kepatuhan operasional. Kesesuaian ini memperkuat pembacaan bahwa problem kepatuhan syariah sering muncul pada titik tarik-menarik antara misi sosial/maqāṣid dan tuntutan pertumbuhan lembaga.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat kerangka *sharia governance* dalam penelitian hukum Islam kontemporer: kepatuhan syariah perlu dipahami sebagai ekosistem kontrol yang bertujuan menjaga substansi nilai (keadilan, transparansi, anti-riba, kemaslahatan), bukan hanya formalitas akad. (1) memperkuat peran DPS melalui peningkatan intensitas review, audit berkala, dan mekanisme tindak lanjut; (2) membangun sistem kontrol internal yang terdokumentasi dan berbasis risiko agar pengawasan tidak bergantung pada individu; serta (3) memperluas edukasi literasi syariah nasabah dengan fokus pada pemahaman akad, struktur margin/nisbah, dan skenario risiko agar kepatuhan menjadi partisipatif, bukan sepihak. Berikut gambar mekanisme kepatuhan syariah:



Gambar 2. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Penelitian ini berfokus pada satu LKS sebagai unit analisis sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati. Data juga terutama bersumber dari wawancara dan observasi, sehingga potensi *bias persepsi* informan tetap mungkin terjadi (misalnya kecenderungan menampilkan praktik lembaga secara ideal). Selain itu, penelitian belum menguji indikator kepatuhan kuantitatif (misalnya tren hasil penelitian audit, *non-halal income*, atau indeks kepatuhan internal) sehingga hasil penelitian lebih kuat pada aspek proses dan dinamika pengawasan. Riset lanjutan disarankan memperluas lokasi (multi-situs), melibatkan variasi jenis LKS (bank/BMT/koperasi syariah), serta mengombinasikan data kualitatif dengan indikator kuantitatif kepatuhan agar peta “formal vs substantif” dapat diuji lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip hukum Islam pada lembaga keuangan syariah (LKS) dipraktikkan terutama melalui penggunaan akad-akad syariah yang dominan, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sebagai instrumen operasional lembaga. Dari sisi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlibat dalam evaluasi produk dan pengawasan pelaksanaan akad, tetapi efektivitas pengawasan menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dan SDM. Pada level pengguna layanan, nasabah umumnya memahami larangan riba, namun belum memahami detail akad, meskipun informasi akad dan margin dinyatakan disampaikan secara terbuka. Secara keseluruhan, tantangan utama yang muncul adalah rendahnya literasi syariah dan tekanan orientasi bisnis, yang berpotensi memengaruhi penguatan kepatuhan syariah secara substantif.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam dan ekonomi syariah dalam tiga aspek. Pertama, secara konseptual penelitian memperkuat pemahaman bahwa

kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari penggunaan akad, tetapi perlu dibaca sebagai proses tata kelola yang mencakup pengawasan DPS dan kontrol internal. Kedua, secara metodologis penelitian menyajikan bukti empiris berbasis lapangan tentang praktik pengawasan dan pengalaman nasabah dalam konteks kepatuhan syariah. Ketiga, secara praktis penelitian menegaskan bahwa penguatan kepatuhan syariah menuntut peningkatan kapasitas pengawasan (DPS/SDM) dan penguatan literasi syariah agar transparansi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, penelitian berikutnya disarankan: (1) menggunakan desain multi-kasus dengan membandingkan beberapa jenis LKS (bank syariah, BMT/koperasi, dan unit usaha syariah) agar hasil penelitian lebih kaya dan dapat dibandingkan lintas konteks; (2) menambah ragam informan, termasuk unit kepatuhan, auditor internal, dan regulator lokal untuk memperkuat triangulasi; (3) mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan indikator kuantitatif kepatuhan (misalnya hasil penelitian audit, non-halal income, atau indeks kepatuhan internal) sehingga pemetaan “kepatuhan formal vs substantif” dapat diuji lebih komprehensif; serta (4) mengevaluasi intervensi literasi syariah (edukasi akad dan risiko) untuk melihat dampaknya terhadap pemahaman nasabah dan praktik kepatuhan di LKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah tentang Riba pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1782–1791. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2715>
- Ayu, D. P., Khair, U. N., & Lestari, A. (2024). The effectiveness of sharia audit in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 8(2), 220–230.
- Ayu, S. A., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The effectiveness of sharia audit in Islamic financial institution. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 8(2), 219–230. <https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8977>
- Baklouti, I. (2022). Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526–541. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewindaru, D., & Sari, E. (2022). Can the characteristics of the sharia supervisory board increase the trust of sharia bank customers? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1). <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10686>

- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2015). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Gurnita, L., Setiawan, I., Hadiani, F., Arsyah, T. D., & Qolbi, S. K. (2025). Sharia compliance through non-halal income: The influence of the sharia supervisory board, independent commissioners, and institutional ownership in Indonesian Islamic commercial banks (2014–2024). *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 6(1), 90–105. <https://jurnal.polban.ac.id/jaief/article/view/6779>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kencana Prenada Media Grup.
- International Financial Services Board. (2024). *IFSB-30: Revised guiding principles on corporate governance for institutions offering Islamic financial services (banking segment)*. <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2024/01/IFSB-30-Revised-Guiding-Principles-on-Corporate-Governance-for-IIFS.pdf>
- Lismoyo. (2025). Implementasi Fungsi Pengawasan Syariah terhadap Kepatuhan dan Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT MAUNAH Desa Pacul Kabupaten Tegal. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 64–84. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i3.5227>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534> [Access restricted]
- Muhammad, R., Annuar, H. A., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the sharia supervisory board's characteristics toward sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1929033. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keluangan-Tahun-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/11985>
- Supar, Safari, A., & Amelia, A. (2025). Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift pada Koperasi Syariah di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 103–104. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/214>